SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/302/KPTS/III.02/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk tim koordinasi pengawasan obat dan makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangandan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

4. Ketua mengoordinasikan kegiatan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024;
5. Sekretaris menghimpun dan menyiapkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan;
6. Anggota (unsur terkait):
   f. melaksanakan pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah di daerah;
   g. melakukan sanksi administratif berupa pencabutan izin apotek, izin toko obat berizin, izin usaha mikro obat tradisional, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga berdasarkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan;
   h. melakukan pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai standar dan persyaratan;
   i. melakukan pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. menerapkan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu kepada sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan/atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat,

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/302/KPTS/III.02/2024
TANGGAL : 27 Agustus 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

Penasihat	:	Bupati Lampung Barat
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua	:	Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Anggota	:	12. Unsur Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu; 13. Unsur Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan; 14. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Industri; 15. Unsur Dinas Lingkungan Hidup; 16. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan; 17. Unsus Dinas Perikanan; 18. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan; 20. Substansi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan; 21. Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan; 22. Substansi Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN UMUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020 200501 1 008